



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111
Email : dpmpptsp@bangkalankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 506.16.7.4/034/XXX.114/2023

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Merupakan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MA : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah kepada :

1. Nama Lembaga : KB AL MUSLIM
2. Alamat Lembaga : Dsn. Nong Pote Ds. Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan
3. Nomor Kemenkumham : AHU-03575.50.10.2014
4. Tgl. Akte Yayasan & No : 20 Juni 2014 & 33
5. Nama Yayasan : RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN ASSIDDIQIYAH BANGKALAN
6. Alamat Yayasan : Dsn. Nong Pote Ds. Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan

: Ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Satuan Paud Sejenis ini berlaku Selama 1 (SATU) tahun berakhir pada tanggal: 16 Agustus 2024

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Satuan Paud Sejenis sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

: Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 16 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN


RIZAL MORRIS, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740924 199311 1 002

kepada Yth :
Ir. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

